



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 81/KPTA.W6-A/PW1.1.2/I/2025

TENTANG

KRITERIA ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- d. Surat Kepala Bawas Mahkamah Agung RI Nomor : 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian ZI pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2024 dan untuk percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa diperlukan kriteria untuk anggota Zona Integritas yang akan bertugas di masing-masing area.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KRITERIA ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Kriteria anggota tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini.
- KEDUA : Kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu dimaksudkan sebagai acuan untuk memilih anggota tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2025
Ketua



O. H. M. SUTOMO

Tembusan Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 81/KPTA.W6-A/PW1.1.2/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**KRITERIA ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADAPENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

Kriteria pemilihan anggota tim pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
6. Proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dan reformasi birokrasi;
7. Keterwakilan setiap unit.

Ketua,

H. M. SUTOMO